



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154

Telepon: (022) 2013163

Laman www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

Yth. 1. Dekan Fakultas;
2. Direktur Kampus UPI di Daerah;
3. Direktur SPs;
4. Ketua Program Studi;
5. Mahasiswa
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBAYARAN UKT/BPP, PENGISIAN IRS, DAN PERWALIAN DARING
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Menyongsong semester Ganjil tahun akademik 2025/2026, berikut kami sampaikan beberapa hal penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs dan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut.

- A. Pembayaran UKT/BPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026
1. Pembayaran UKT/BPP bagi mahasiswa lama mulai tanggal **22 Juni - 31 Juli 2025**.
 2. Pembayaran Biaya dan Pengajuan Cuti Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 mulai tanggal **7 Juni - 31 Agustus 2025**.
- B. Pengisian IRS dan Perwalian Daring Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026
1. Pengisian IRS dan perwalian daring mulai tanggal **1 - 27 Agustus 2025**.
 2. Pengisian IRS daring dilakukan oleh mahasiswa melalui portal SIAK Mahasiswa UPI Terintegrasi (SIKKu) di laman <https://student.upi.edu/>.
 3. Perwalian daring dilakukan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) melalui laman <https://siak.upi.edu/perwalian/>.
 4. Akun (*username & password*) yang digunakan adalah akun yang sama untuk mengakses SIAKKu bagi mahasiswa dan SInNDo bagi dosen PA.
 5. Dosen atau mahasiswa yang belum memiliki akun internet harap segera mendaftar ke Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (STI).
 6. Proses pengisian IRS dan perwalian daring dilakukan secara langsung oleh setiap mahasiswa dan dosen PA.
 7. Waktu pelaksanaan pengisian IRS dan perwalian daring diatur sebagai berikut.

NO	TAHUN ANGKATAN	MASA IRS & PERWALIAN
1.	2019/2020	3 – 8 Agustus 2025
2.	2020/2021	
3.	2021/2022	9 – 14 Agustus 2025
4.	2022/2023	



5.	2023/2024	15 – 20 Agustus 2025
6.	2024/2025	
7.	2025/2026	21 – 26 Agustus 2025

8. Mahasiswa yang tidak melakukan pengisian IRS daring sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, wajib melakukan perbaikan kontrak kuliah dalam masa Perubahan Rencana Studi (PRS) yaitu pada tanggal **15 - 22 September 2025**.
9. Dosen PA yang tidak meng-acc IRS daring yang diajukan oleh mahasiswa dalam batas waktu yang telah ditetapkan, wajib meng-acc usulan IRS tersebut dalam masa PRS.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 2 Juni 2025

WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN KEMAHASISWAAN,



DIDI SUKYADI

Tembusan:

1. Rektor UPI
2. Wakil Rektor UPI;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas UPI;
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas UPI;
5. Wakil Direktur Bidang Akmawa SPs UPI;
6. Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah;
7. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
8. Kepala Kantor Hukum UPI;
9. Kepala ULT UPI;
10. Kepala Divisi Pengembangan Sistem Informasi Direktorat STI UPI;
11. Kepala Divisi dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Pendidikan UPI.